

# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## PASCASARJANA



### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### INTERNSHIP

Nomor Dokumen : SOP/06/AKD-KMH/PASCA-UNESA





Nomor Revisi : 00

Tanggal Terbit : 25 Februari 2022

Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Master                   |
| <input type="checkbox"/>            | Salinan Terkendali       |
| <input type="checkbox"/>            | Salinan Tidak Terkendali |

| Disusun oleh:   | Diperiksa oleh:  | Diketahui oleh:   |
|---|--|---|
|  |   |  |
| <b>Nanang Kusnariadi, S.Sos., M.M.</b><br>NIP 196504131988121001                    | <b>Naili Rahmah, S.Kom., M.MT.</b><br>NIP 197811272008012011                         | <b>Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd., M.Appl.Sc.</b><br>NIP 196912051994032001  |
| Sub Koordinator Akademik  | Koor. Pokja TU Pascasarjana  | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan                                      |
|   | <b>Disetujui oleh:</b>   |   |
|   |  |   |
|   | <b>Prof. Dr. Wasis, M.Si.</b><br>NIP 196712031993021001                              |   |
|   | Direktur Pascasarjana Unesa  |   |



# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PASCASARJANA

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### INTERNSHIP

#### 1.0. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman mahasiswa program magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam melaksanakan kegiatan internship.

#### 2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mendeskripsikan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan internship yang dilaksanakan setiap prodi pada program magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

#### 3.0. REFERENSI

- 3.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3.2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
- 3.3. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1/2020 Tentang Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar.
- 3.4. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Unesa Program Magister.

#### 4.0. DEFINISI

Internship atau studi lapangan adalah mata kuliah institusional yang wajib di program oleh seluruh mahasiswa program magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam rangka memberikan bekal mahasiswa untuk mampu menyelesaikan masalah autentik di lapangan.

#### 5.0. KETENTUAN

- 5.1. Mahasiswa pemrogram Mata Kuliah Internship adalah mahasiswa program magister pascasarjana Unesa yang telah duduk di semester 3 atau sudah menempuh SKS perkuliahan minimal 50%.
- 5.2. Mahasiswa mengusulkan kegiatan internship kepada dosen pembimbing mata kuliah untuk mendapat persetujuan.

|  |                  |            |                                |
|--|------------------|------------|--------------------------------|
| No Dokumen<br>SOP/06/AKD-KMH/PASCA-<br>UNESA | No. Revisi<br>00 | Hal<br>2-4 | Tgl Terbit<br>25 Februari 2022 |
|--|------------------|------------|--------------------------------|




# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PASCASARJANA

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTERNSHIP

- 5.3 Mahasiswa mengikuti kegiatan internship sesuai dengan prosedur yang dituliskan dalam Buku Panduan Kegiatan Internship Pascasarjana Unesa.
- 5.4 Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akan dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang pada semester berikutnya.

### 1.0. RINCIAN PROSEDUR



## 7.0. DAFTAR REKAMAN

7.1. Pengusulan mahasiswa kepada dosen pembimbing internship.

7.2. –

## 8.0. CATATAN PERUBAHAN

-

|  |                  |            |                                |
|--|------------------|------------|--------------------------------|
| No Dokumen<br>SOP/06/AKD-KMH/PASCA-<br>UNESA | No. Revisi<br>00 | Hal<br>4-4 | Tgl Terbit<br>25 Februari 2022 |
|--|------------------|------------|--------------------------------|